

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an menggambarkan dan menegaskan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan*, yaitu ikatan yang sangat kuat untuk mematuhi perintah Allah SWT, sehingga pelaksanaannya menjadi suatu ibadah.¹ Selain itu, pernikahan juga merupakan aspek penting dalam kehidupan umat manusia. Melalui perkawinan, kehidupan rumah tangga dapat dibangun dan dijaga sesuai dengan norma, agama serta adat istiadat yang berlaku di Masyarakat sekitar. Dengan demikian hal ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.² Dalam membangun sebuah keluarga, suami dan istri memiliki tanggung jawab yang sama di mana harus sama-sama membangun dan menjaga keutuhan serta keharmonisan dalam rumah tangga.³ Hubungan yang harmonis dalam keluarga akan terwujud apabila suami dan istri mampu untuk menciptakan hubungan yang adil dan setara, di mana suami dan istri sama-sama memiliki hak yang setara dalam berpartisipasi dalam ruang publik ataupun keluarga.⁴

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dilakukan oleh seorang laki-laki muslim dan seorang perempuan muslim yang ingin menyempurnakan separuh imannya dengan melakukan akad (nikah) yang mengikat keduanya. Melalui akad ini mereka menjalin hubungan untuk saling mencintai dan menyayangi serta wajib memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri.⁵

¹ Allah menjelaskan tentang perjanjian yang kuat antara suami dan istri sebagai dasar dari hubungan pernikahan, lihat pada Q.S Al-Nisa (4) Ayat 21.

² Alfian Kaunang et al., "kibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Hukum Islam Dan UU Perkawinan (Studi Kasus Kec. Tolinggula)", *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)* 1: 2 (Juni 2023): 200.

³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Ahkam, Bab *Kullu Kum Raa'in*, Hadis No. 893.

⁴ Sustianing Solicha dan Fransiscus Xaverius Sri Sadewo, "Strategi Istri Prajurit Angkatan Laut dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Ketika Ditinggal Suami Dinas dalam Waktu Lama", *Jurnal Paradigma* 12: 1 (2023): 254.

⁵ Cahya Kamila Maharani, "Pandangan Imam Malik terhadap Istri sebagai TKW Yang Tidak Ingin Kembali ke Suami yang Sah", (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024): 3.

Perkawinan adalah suatu teori hukum yang sangat penting bagi keberadaan manusia dan mempunyai akibat hukum yang besar, karena mengatur hak dan kewajiban suami istri, serta melindungi kepentingan anak yang lahir dari hubungan pernikahan pasangan suami dan istri. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi.⁶ Hal ini juga perlu dilakukan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku terhadap banyaknya perselisihan yang timbul. Tujuan pernikahan sudah tertera dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa “tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*.” Sumber ini mengemukakan bahwa menikah membuat kita lebih bahagia.⁷ Tujuan pernikahan adalah menciptakan lingkungan yang damai, bahagia, dan dipenuhi oleh rasa cinta yang dalam dari lahir ataupun batin.⁸

Meskipun demikian, penjelasan mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam QS. Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Al-Rum: 2: 21)

⁶ Daffa Alif Utama, et al., “Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri dan Akibat Hukumnya terhadap Para Pihak”, *Jurnal USM Law Review* 5: 2 (2022): 821.

⁷ Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam* 06: 02 (Desember 2020): 175.

⁸ Khaerul Anwar Gumelar, “Pelaksanaan Isbat Nikah dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Rangkasbitung”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El-Adabi Parungpanjang Bogor, 2023): 12.

Berdasarkan ayat di atas telah jelas bahwa Islam menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan dan menciptakan ketenangan, kasih sayang serta cinta.⁹ Penyempurnaan setengah dari ibadah adalah pernikahan, dan pernikahan juga merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW. yang mana beliau mengajarkan bahwa melalui pernikahan kitab bisa lebih efektif mengatasi rintangan dalam menundukan pandangan dan menjauhkan diri dari dosa zina.

Seorang pria dan seorang wanita yang melangsungkan perkawinan dikatakan telah melakukan perjanjian suci untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah Islam *Maqaṣīd Al-Syarī'ah* sekaligus tujuan perkawinan adalah *hifz an-nasl* atau menjunjung tinggi kesucian keturunan manusia sebagai pemelihara khalifah *fi al-ard*. Hukum syariah dapat mencapai tujuan ini dengan membolehkan perkawinan yang disetujui oleh negara, disetujui oleh masyarakat, dan sah sesuai dengan ajaran agama.¹⁰

Prinsip-prinsip yang diperlukan dalam proses keberlangsungan sebuah perkawinan di antaranya, *pertama*, kerelaan (*al-tarādhī*), bahwa dalam hal ini tidak ada unsur paksaan baik fisik maupun psikis dalam proses perkawinan. *Kedua*, kesetaraan (*al-musāwah*), bahwa dalam hal ini tidak boleh ada prasangka atau subordinasi dalam pernikahan.¹¹ *Ketiga*, keadilan (*al-'adālah*), bahwa dalam hal ini adanya hak dan tanggung jawab yang seimbang dalam membangun rumah tangga. *Keempat*, kemaslahatan (*al-maslahah*), memahami pembelajaran bagaimana membangun keluarga *sakinah atau mawadah warahmah*. *Kelima*, pluralisme (*al-ta'addudīyyah*), dilaksanakan tanpa memandang perbedaan sosial, budaya, atau agama. *Keenam*, demokratis (*al-*

⁹ Mohammad Fauzan Ni'ami, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surat Ar-Rum: 21", *Jurnal Nizham* 9: 1 (Januari-Juni 2022): 12.

¹⁰ Musyaffa Amin Ash Shabah, "Perkawinan sebagai HAM", *Jurnal Masalah* 11: 2 (Desember 2020): 25.

¹¹ Mohamad Rana dan Asep Saepullah, "Prinsip-prinsip Perkawinan Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6: 1 (Juni 2021): 131.

dīmuqrathiyyah), bahwa dalam hal ini menyadari tanggung jawab dan haknya dalam keluarga.

Untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis dalam hal ini diperlukan penerapan. Salah satu prinsip perkawinan yaitu kerelaan untuk melangsungkan perkawinan, meskipun hasil perjodohan, guna mencapai tujuan terciptanya keluarga yang harmonis. Masyarakat sosial tidak memandang perjodohan sebagai hal yang tidak biasa dan hal ini sebenarnya sudah lama ada sejak zaman Rasulullah SAW. di mana ayahnya Aisyah telah menjodohkan dan menikahkan Aisyah yang masih kecil telah dengan Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah dan Aisyah baru duduk di satu atap rumah yang sama setelah mencapai masa baligh. Dalam situasi ini, orang tua bebas memasangkan anaknya dengan pasangan pilihannya, di sisi lain, anak bebas menyetujui atau menolak perjodohan.¹²

Dalam perspektif fikih, pernikahan melalui perjodohan diperbolehkan selama memenuhi syarat dan tujuan pernikahan. Imam Syafi'i menentukan bahwasanya objek wali mujbir itu adalah *al-bikr* (gadis), baik masih kecil atau sudah besar selagi perempuan itu masih menyandang status gadis atau belum disetubuhi maka wali masih memiliki hak *ijbar* dalam pernikahan anak.¹³ Kebohan wali mujbir itu dengan syarat, *pertama*, tidak ada konflik kepentingan antara wali mujbir dan putrinya dengan calon suami. *Kedua*, calon suami anak harus setara atau sekufu. *Ketiga*, mahar yang diberikan harus sesuai dan pantas. *Keempat*, suami harus mampu memberikan mahar dengan mudah. *Kelima*, jangan menikahkan anak dengan pria yang akan menyulitkannya, seperti orang buta atau yang sudah sangat tua.¹⁴

Memilih jodoh merupakan salah satu persoalan terpenting dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawadah warahmah*. Oleh karena itu, dalam

¹² Imam Hafas, "Dampak Kawin Paksa terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Misaqan Ghalizan* 1: 1 (Juni 2021): 32.

¹³ Akbar Fadhlul Ridha, "Hak Wali Ijbar Dalam Pandangan Maqashid Al-Syari'ah (Studi Perbandingan Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i)", (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020), 38.

¹⁴ Miftakhul Khoiri, "Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran Kh. Husein Muhammad", *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 7: 2 (2022): 204.

hadis-hadis tertentu, perdebatan mengenai topik ini sering ditemukan dalam kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab lainnya. Pembahasan selanjutnya bertujuan untuk menggali sejumlah topik yang berkaitan serta pemilihan jodoh dari sudut pandang para ahli hadis dan fiqh. Pemahaman dan penyelidikan terhadap isu pemilihan pasangan dari sudut pandang gender dan adil akan didasarkan pada refleksi ini. Karena memperlakukan perempuan sebagai objek sering kali mengakibatkan ketidaksetaraan gender.

Salah satu masalah signifikan yang dihadapi peradaban kita saat ini adalah orang tua mencari jodoh yang ideal untuk anak-anaknya dalam pandangan mereka sendiri. Namun, anak muda biasanya tidak setuju dengan keputusan yang diambil orang tuanya. Demikian pula, ketika seorang anak memilih pasangan hidup, orang tua biasanya tidak menyetujui keputusan tersebut. Faktanya, mereka seringkali memanfaatkan material atau tekanan psikologis untuk menghalangi anak-anak mereka menikah karena keputusan yang mereka ambil dalam hidup. Kaum muda sering kali mengambil keputusan yang bersifat emosional dan bukan logis ketika memilih pasangan hidup. Selain itu, mereka kurang memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam seperti yang dimiliki orang tua mereka. Karena pernikahan mereka mungkin awalnya didasarkan pada cinta, keputusan mereka sering kali bukan yang terbaik. Beberapa tahun kemudian, pernikahan itu berantakan. Karena jarang sekali pernikahan yang didasari cinta akan diiringi keharmonisan dalam hal lain selain emosi.

Meskipun keputusan orang tua biasanya lebih baik, ada juga kelemahan dari pilihan ini, diantaranya kebutuhan emosional anak yang menikah tidak terpenuhi. Yang lebih penting lagi, karena mereka merasa tidak punya hak untuk bersuara dalam masalah ini dan mereka tidak dilibatkan dalam pemilihan, dengan itu anak-anak akan menyalahkan orang tua mereka ketika ada masalah. Bersikap seimbang adalah cara yang terbaik karena situasi yang ideal adalah yang memperhatikan semua pihak dengan adil.

Perspektif anak sangat penting ketika orang tua ingin menjodohkan anaknya. Dia tidak boleh dipaksa menikahi calonnya jika dia sudah menolaknya.

Anak-anak harus dilibatkan dalam proses perjodohan sejak awal untuk memberi mereka kesan bahwa mereka adalah pengambil keputusan utama dalam kehidupan mereka. Untuk itu, hendaknya mereka memperkenalkan calonnya kepada orang tuanya, meminta pendapat orang tuanya atas pilihan yang diambilnya dan menghormati pilihan tersebut, karena biasanya orang tua akan memberikan pendapat yang lebih bijak dan dilandasi dari sudut pandang yang luas untuk kehidupan anak di masa depan.¹⁵

Pada umumnya, setiap seseorang memiliki kebebasan dan hak untuk menentukan pilihannya dalam mencari jodoh, seseorang bisa menerima atau menolak siapa pun dalam mencari jodohnya, sesuai dengan keinginan pribadinya. Namun memilih teman hidup juga perlu mempertimbangkan nasab, agama, profesi, merdeka dan kekayaannya seseorang.¹⁶ Unsur-unsur ini tidak sepenuhnya kehendak atau kemauan manusia akan tetapi hal ini disertai dengan keperkasaan Allah SWT.

Di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya, adat perjodohan masih mendarah daging dan berkembang. Perjodohan sudah lama terjadi sejak zaman dahulu. Salah satu alasan utamanya mengapa orang tua menjodohkan anaknya adalah karena kekhawatiran orang tua kepada anaknya bahwa anak perempuan mereka akan dicap sebagai perawan tua atau perempuan yang tidak laku jika tidak segera menikah. Pandangan ini sangat mempengaruhi keputusan orang tua dalam mencari jodoh bagi anak perempuan mereka. Dalam masyarakat Desa Cimanuk, status sosial dan pandangan masyarakat mengenai perempuan yang belum menikah di usia tertentu menjadi faktor yang sangat diperhatikan. Maka dari itu orang tua di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kab Tasikmalaya amat gencar memberikan pendamping hidup untuk anak perempuannya.

Menariknya, orang tua di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya berpikir bahwa melalui perjodohan dalam pernikahan,

¹⁵ Syaikh Fuad Shahih, *Untukmu yang Akan Menikah dan Telah Menikah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 94.

¹⁶ Moh. Miftahuzzaman, et al., “Konsep Kafa’ah dalam Memilih Pasangan Hidup menurut Empat Imam Madzhab”, *Jurnal Bimbingan Konseling Keluarga* 5: 1 (2023): 4-5.

rasa cinta dan keharmonisan dalam keluarga akan tumbuh seiring berjalannya waktu, serta mereka yakin dengan pilihan yang mereka buat. Namun, realitanya, anak-anak yang dijodohkan sering merasa terbebani oleh keputusan tersebut. Mereka menerima perjodohan itu semata-mata karena alasan berbakti kepada orang tua, tetapi sering kali menghadapi kesulitan di awal pernikahan karena sulit untuk saling memahami satu sama lain. perjodohan ini dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang masih belum siap akan kehidupan keluarga yang akan mereka jalani. Banyak faktor yang mempengaruhi kesiapan tersebut, yang sering kali tidak dipahami oleh orangtua dalam proses perjodohan, baik itu kesiapan finansial, emosi, mental, fisik, sosial dan lainnya yang belum terbangun dalam usia yang masih labil.

Sehubungan dengan hal di atas, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji praktik perjodohan yang terjadi di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya. Di lokasi ini, praktik perjodohan masih mendarah daging dan menjadi bagian dari tradisi masyarakat, meskipun sering kali menimbulkan tantangan dalam keharmonisan rumah tangga bagi pasangan yang dijodohkan. Hal tersebut justru menjadi daya tarik penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana perjodohan memengaruhi kehidupan rumah tangga. Orang tua di desa ini berperan penting sebagai pengambil keputusan dalam perjodohan, meskipun keterlibatan anak sering kali kurang diperhatikan.

Maka hal tersebut sangat dibutuhkan kajian yang mendalam mengenai praktik perjodohan yang ada di Desa Cimanuk, karena berbagai hal yang memengaruhi perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga. Fenomena perjodohan ini dapat berimbas pada masa depan keluarga, baik dari segi emosional maupun sosial. Mengenai fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana praktik perjodohan dalam pandangan hukum Islam? Oleh karena itu, penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Praktik Perjodohan dan Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Praktik Perjodohan dan Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya dengan Perspektif Hukum Islam, sehingga masuk dalam wilayah kajian Hukum Keluarga Islam dalam Masyarakat.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus dan jenis penelitian lapangan.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai praktik perjodohan dan keharmonisan rumah tangga di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai dampak praktik perjodohan dalam keharmonisan rumah tangga di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten dengan merujuk pada perspektif hukum Islam.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik perjodohan di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya?
- b. Bagaimana dampak perjodohan dalam keharmonisan rumah tangga di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya?
- c. Bagaimana praktik perjodohan di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bagian ini juga penting karena berupaya memperjelas tujuan penulisan sehingga dapat menjadi referensi yang berguna bagi mereka yang memerlukannya. Tujuan penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik perijodohan di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana dampak perijodohan dalam keharmonisan rumah tangga di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.
- c. Untuk mengetahui praktik perijodohan di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, mampu menambah wawasan tentang ilmu perkawinan bagi para pembaca serta bagaimana menyikapi tentang perijodohan maupun wawasan pengetahuan perijodohan yang baik.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat mengetahui tata cara perijodohan yang baik dan benar menurut islam serta dampak yang dihasilkan dari perijodohan dalam keharmonisan rumah tangga dan upaya pasangan perijodohan untuk menuju keluarga yang harmonis.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu terkait judul yang dibahas oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Intan Adelia Danun menulis skripsi dengan judul “Perijodohan dan Kecemasan Perspektif Komunikasi Antar Budaya Etnik Bugis dan Toraja di Kelurahan Mawa Kecamatan Sendana Kota Palopo”. Skripsi tersebut

menyimpulkan bahwa perjodohan dipengaruhi oleh faktor keluarga, usia, dan ekonomi. Selain itu, budaya perjodohan pada etnis Bugis dan Toraja menimbulkan kecemasan akibat perbedaan pendapat, kurangnya saling kenal secara pribadi, dan ketakutan merusak hubungan kekeluargaan.¹⁷ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait perjodohan dengan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dalam skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah dari fokus kajiannya, pada skripsi tersebut berfokus pada perjodohan dan kecemasan dalam perspektif komunikasi antar budaya etnik bugis dan toraja yang terjadi di Desa Mawa Kecamatan Sendana Kota Palopo, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik perjodohan dalam keharmonisan keluarga di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabuptaen Tasikmalaya.

2. Rizka Maharani Wibowo menulis skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl Tentang Perceraian Dengan Alasan Perjodohan”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa meskipun perjodohan tidak secara khusus diatur dalam pasal yang mengklasifikasikan alasan perceraian, perjodohan yang dipaksakan oleh orang tua sehingga menyebabkan rumah tangga tidak harmonis dapat dianggap sebagai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) KHI. Perkawinan yang dilakukan karena paksaan dapat dibatalkan sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Dalam kasus Putusam Nomor 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl, seharusnya dilakukan pembatalan perkawinan dalam jangka waktu 6 bulan sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun karena masa tersebut telah lewat, maka putusan perceraian dikabulkan sesuai gugatan penggugat¹⁸ Persamaan penelitian tersebut

¹⁷ Intan Adelia Danun, “Perjodohan dan Kecemasan Perspektif Komunikasi Antar Budaya Etnik Bugis dan Toraja di Kelurahan Mawa Kecamatan Sendana Kota Palopo”, (*Skripsi*, Fakultas Ushuludin Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023).

¹⁸ Rizka Maharani Wibowo, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl Tentang Perceraian dengan Alasan Perjodohan”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023).

dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait perjudohan dengan menggunakan metode kualitatif, Perbedaan dalam skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah dari fokus kajiannya, pada skripsi tersebut berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl tentang perceraian dengan alasan perjudohan, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik perjudohan dalam keharmonisan keluarga di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabuptaen Tasikmalaya.

3. Ayuni Sundari menulis skripsi dengan judul “Sakinah di Bawah Naungan Perjudohan (Fenomena Keluarga di Buntet Pesantren Cirebon)”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa tingkat kesakinahan keluarga hasil perjudohan bervariasi berdasarkan kriteria Kementerian Agama dan pendapat Aziz Muzthoffa. Meskipun perjudohan dianggap sebagai pernikahan semi pemaksaan dan sering dipandang negatif oleh Masyarakat, keluarga hasil perjudohan dapat mencapai kesakinahan dengan menjaga komunikasi yang baik dan saling percaya. Di Buntet Pesantren, konsep pernikahan endogmi yang ditawarkan tanpa pemaksaan terbukti berhasil menciptakan keluarga yang harmonis, *Sakinah, mawaddah dan warahmah*.¹⁹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait perjudohan dengan menggunakan metode kualitatif, Perbedaan dalam skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah dari fokus kajiannya, pada skripsi tersebut berfokus pada tingkat kesakinahan keluarga hasil perjudohan di Buntet Pesantren dan upaya apa saja yang dilakukan dalam menjaga Sakinah, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik perjudohan dalam keharmonisan keluarga di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabuptaen Tasikmalaya.
4. Masita Nurdin menulis skripsi dengan judul “Persepsi Pasangan Muda pada Pernikahan Perjudohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa

¹⁹ Ayuni Sundari, “Sakinah di Bawah Naungan Perjudohan (Fenomena Keluarga di Buntet Pesantren Cirebon)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

Kabupaten Pinrang”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa beberapa pasangan muda di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang mengalami stress dan kekecewaan karena belum siap menikah. Mereka merasa terpaksa menikah karena tekanan dari factor keluarga, Pendidikan, dan ekonomi, serta pemikiran yang belum matang.²⁰ Persamaan Penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait perjodohan dengan metode kualitatif. Perbedaan dalam skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah dari fokus kajiannya, pada skripsi tersebut berfokus pada persepsi pasangan muda pada pernikahan perjodohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik perjodohan dalam keharmonisan keluarga di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabuptaen Tasikmalaya.

5. Rizkia Putri Nabilah menulis skripsi dengan judul “Pengelolaan Kesan Suami Hasil Perjodohan Orang Tua (Studi Fenomenologi di Desa Ciampea Udik Kabupaten Bogor)”. Di dalam skripsi tersebut menyimpulkan kesan suami dari perjodohan bahwa: *pertama*, suami menerima perjodohan karena faktor kecocokan dan keinginan orang tua untuk melangsungkan pernikahan serumpun dan sesama kerabat. *Kedua*, setelah menikah melalui perjodohan, suami akan melakukan penyesuaian dan menampilkan kesan positif di front stage. *Ketiga*, permasalahan yang timbul dalam rumah tangga pasangan perjodohan pada masyarakat Ciampea Udik, seperti faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan kepribadian pasangan, dan ketidakhadiran anak.²¹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait perjodohan dengan menggunakan metode kualitatif, Perbedaan dalam skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah dari fokus kajiannya, pada skripsi tersebut berfokus pada

²⁰ Masita Nurdin, “Persepsi Pasangan Muda pada Pernikahan Perjodohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang”, (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020).

²¹ Rizkia Putri Nabilah, “Pengelolaan Kesan Suami Hasil Perjodohan Orang Tua (Studi Fenomenologi di Desa Ciampea Udik Kabupaten Bogor)”, (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

pengelolaan kesan suami hasil perjudohan orang tua, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik perjudohan dalam keharmonisan keluarga di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabuptaen Tasikmalaya.

6. Riska, Patimah dan Nila Sastrawat, menulis jurnal dengan judul “Perspektif Hukum Islam terhadap Perjudohan pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo”. Jurnal tersebut membahas tentang perjudohan di Desa Bottobenteng, Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Perjudohan di Desa Bottobenteng ini bersifat memaksa dan memiliki dampak beragam pada anak yang dijuduhkan. Jika perkawinan dilakukan tanpa izin dari pihak Wanita, Wanita tersebut memiliki hak untuk memutuskan apakah akan melanjutkan pernikahan atau tidak.²² Persamaan dalam jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perjudohan yang terjadi di masyarakat. Perbedaan jurnal dengan penelitian ini adalah dalam fokus kajiannya, pada jurnal tersebut berfokus pada faktor-faktor yang terjadi di masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, sedangkan penelitian ini berfokus kepada praktik perjudohan dalam keharmonisan keluarga di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabuptaen Tasikmalaya.
7. Muhammad Holid, Ach. Ubaidillah al-Jazili dan Baihaqi, menulis jurnal dengan judul “Dampak Nikah Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga”. Dalam jurnal tersebut membahas penyebab dan dampak dari nikah paksa dibawah umur di Desa Sana Tengah Kecamtan Pasean Kabupaten Pamekasan. Penyebab utama nikah paksa di desa tersebut meliputi faktor orang tua, ekonomi, pendidikan, adat, dan lingkungan. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu perceraian, konflik keluarga, dan perselingkuhan.²³ Persamaan dalam jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang keharmonisan keluarga, Perbedaan jurnal dengan

²² Riska, et al., “Perspektif Hukum Islam terhadap Perjudohan pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga* 4: 1 (Desember 2022): 67-80.

²³ Muhammad Holid, et al., “Dampak Nikah Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga”, *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 3: 1 (2021): 18-32.

penelitian ini adalah dalam fokus kajiannya, pada jurnal tersebut berfokus pada penyebab dan dampak yang dialami mereka yang melaksanakan nikah paksa (perjodohan) di bawah umur dalam keharmonisan keluarga, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik perjodohan dalam keharmonisan keluarga di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabuptaen Tasikmalaya.

8. Nur Fadhila Andini, Andi Agustang, menulis jurnal dengan judul “Sistem Perjodohan Anak Di Kecamatan Manggala Kota Makassar”. Dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa strategi orang tua dalam menentukan jodoh anak agar melibatkan dua pendekatan utama: membujuk (meyakinkan anak bahwa pilihan orang tua adalah yang terbaik) dan meyakinkan (membuat anak percaya bahwa pilihan orang tua itu benar). Keputusan ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama: faktor ekonomi (keluarga miskin), faktor Pendidikan (ingin jodoh yang setara pendidikanya), dan faktor keluarga (untuk menjaga hubungan keluarga tetap dekat).²⁴ Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait perjodohan dengan metode kualitatif. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah dalam fokus kajiannya, jurnal tersebut berfokus pada sistem perjodohan sedangkan penelitian ini akan berfokus pada praktik perjodohan dalam keharmonisan keluarga di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya.
9. Rambu H. Indah menulis jurnal dengan judul “Perjodohan Adat: Dampak dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Indonesia”. Dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa rata-rata pernikahan adat di Sumba Timur terjadi pada usia 12-16 Tahun, dengan 29% perjodohan dilakukan oleh anak di bawah umur, dan jika berlanjut, akan mencabut independensi.²⁵ Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian

²⁴ Nur Fadhila Andini dan Andi Agustang, “Sistem Perjodohan Anak di Kecamatan Manggala Kota Makassar”, *Pinisi Journal Of Sociology Education* 1: 2 (Juli 2021): 192-198.

²⁵ Rambu H. Indah, “Perjodohan Adat: Dampak dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Indonesia”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4: 2 (Desember, 2022): 106-112.

ini adalah sama-sama membahas terkait perijodohan. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah dalam fokus kajiannya, jurnal tersebut berfokus pada perijodohan adat dampak dan implikasi hukum UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Indonesia, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik perijodohan dalam keharmonisan keluarga di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabuptaen Tasikmalaya.

10. Rahmah dan Surya Sukti menulis jurnal dengan judul “Praktik Perijodohan Akibat Usia Anak di Atas Dua Puluh Tahun di Desa Palingkau Lama Kabupaten Kapuas”. Dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa perijodohan di Desa Palingkau Lama Kabupaten Kapuas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, Pendidikan, dan ekonomi. Usia yang matang dianggap sebagai tanda kesiapan menikah, sementara Pendidikan rendah mendorong pernikahan dini. Faktor ekonomi juga berperan penting, karena pekerjaan yang stabil memastikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.²⁶ Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait perijodohan. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah fokus kajiannya, jurnal tersebut berfokus pada praktik perijodohan akibat usia anak di atas dua puluh tahun di Desa Palingkau Lama Kabupaten Kapuas. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada praktik perijodohan dalam keharmonisan keluarga di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabuptaen Tasikmalaya.

E. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang diatur melalui akad nikah dan harus didasarkan pada kesepakatan serta kesukarelaan kedua belah pihak, yaitu calon suami dan istri. Dalam proses ini, penting bahwa tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan, terutama dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa saja terdiri dari anggota keluarga dekat seperti

²⁶ Rahmah dan Surya Sukti, “Praktik Perijodohan Akibat Usia Anak di Atas Dua Puluh Tahun di Desa Palingkau Lama Kabupaten Kapuas”, *Jurnal Kajian Agama Islam* 8: 4 (2024): 22-30.

ayah, kakak, paman, atau orang lain yang memiliki kedekatan dengan salah satu pihak. Walaupun mereka mungkin memiliki peran dalam memberikan nasihat, keputusan untuk menikah harus sepenuhnya berasal dari kehendak dan kerelaan kedua calon mempelai. Jika salah satu pihak merasa tidak setuju atau tidak nyaman, maka pihak ketiga tersebut tidak memiliki hak untuk memaksakan keinginan mereka, karena pada dasarnya pernikahan adalah ikatan yang suci dan hanya sah jika dilandasi dengan persetujuan serta keikhlasan kedua belah pihak yang akan menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri.²⁷

Praktik perjodohan adalah proses pemilihan pasangan suami-istri oleh orang lain, biasanya orang tua atau kerabat dekat, dengan tujuan untuk membangun hubungan menuju pernikahan. Perjodohan dianggap sah selama anak yang dijodohkan tidak menentang dan tidak ada unsur ancaman. Namun, sebaiknya perjodohan dilakukan dengan persetujuan anak dan memberikan waktu untuk saling mengenal agar pernikahan dapat berjalan atas keikhlasan, bukan keterpaksaan. Memberikan anak kesempatan untuk menyetujui atau menolak serta waktu untuk mengenal calon pasangan dapat membantu menciptakan fondasi yang lebih kuat dan harmonis untuk kehidupan rumah tangga mereka di masa depan.


Dampak perjodohan dalam keharmonisan rumah tangga itu sendiri adalah akibat yang timbul dari adanya perjodohan pasangan, baik positif maupun negatif, yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Dalam keharmonisan rumah tangga, pernikahan perjodohan mempunyai dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam situasi keagamaan dan budaya. Dalam Islam, pernikahan perjodohan dianggap sebagai sarana pembentukan keluarga baru, baik itu teman, saudara, keponakan, atau anak. Namun, tergantung pada beberapa keadaan yang mempengaruhi, antara lain adat istiadat, perekonomian, kedudukan sosial, dan kesepakatan kedua keluarga, praktik perjodohan juga dapat berdampak pada ketentraman rumah tangga. Biasanya perjodohan terjadi karena dua faktor *pertama*, unsur internal

²⁷ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah & Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 28-29.

seperti kesulitan mencari pendamping hidup. *Kedua*, eksternal, adat istiadat sosial budaya masyarakat yang mudah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, bahkan di beberapa tempat mungkin sudah lazim.²⁸

Hukum Islam didefinisikan sebagai "keseluruhan khithab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dalam perspektif hukum Islam orang tua boleh saja menjodohkan anaknya dengan paksa selama memenuhi syarat wali mujbir, wali mujbir adalah wali yang memiliki kekuasaan untuk menikahkan anaknya tanpa persetujuan anak tersebut, biasanya ayah atau kakek. Namun, bentuk pemaksaan ini tidak boleh disertai dengan ancaman atau kekerasan.

Gambar 1. 1
Kerangka Pemikiran



²⁸ Theadora Rahmawati dan Zakiyuddin Abdul Adhim, "Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar dalam Perjodohan Di Indonesia", *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5: 2 (2023): 195.

F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, penulis memilih desa tersebut untuk dilakukan penelitian dikarenakan berdasarkan sepengetahuan penulis bahwa praktik perjodohan masih ada di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana jenis penelitian lapangan ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung di lokasi penelitian untuk melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait dan melakukan pengamatan²⁹ di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang tidak melalui perantara.³⁰ Adapun sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan keluarga yang menjodohkan, anak yang dijodohkan dan tokoh agama setempat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang berisi data-data tentang bahan primer guna memberikan penjelasan mengenai

²⁹ Rusandi dan Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus", *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4: 2 (Maret 2023): 2.

³⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 64.

sumber data primer.³¹ Data sekunder ini merupakan data-data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, artikel-artikel, buku dan website yang terkait dengan penelitian yang diangkat.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk meneliti langsung ke tempat lokasi penelitian.³² Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Praktek Perjodohan di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan secara langsung antar dua orang atau lebih.³³ Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara seseorang, namun wawancara juga dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun menggunakan telepon. Langkah ini tentu diharuskan secara mendalam supaya memperoleh data maupun informasi yang detail dan valid.³⁴ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan keluarga yang menjodohkan, anak yang dijodohkan dan tokoh agama setempat untuk mengetahui praktik perjodohan yang terjadi di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

³² Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri 2019), 78.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 128.

³⁴ Arif Rachman, et al., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2023), 137.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bukti resmi yang berguna untuk catatan atau kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi yang benar, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah dan sebagainya, dengan adanya data tersebut maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian.³⁵ Dalam hal ini penulis akan mendokumentasikan kegiatan penelitian yang penulis lakukan di Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya.

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu.³⁶ Proses ini terus berlanjut sepanjang penelitian bahkan sebelum bahan benar-benar dikumpulkan berdasarkan konsep penelitian, masalah penelitian dan metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti.

Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema-tema, itulah kegiatan reduksi data, pengumpulan data dan reduksi data saling berinteraksi dengan melalui konklusi dan penyajian data, ia tidak bersifat sekali jadi, tetapi secara bolak balik, perkembangannya bersifat sekuensial dan interaktif, bahkan melingkar. Kompleksitas permasalahan bergantung pada ketajaman pisau analisis.³⁷

b. Penyajian Data

Penyajian data atau informasi data merupakan fungsi penyusunan laporan penelitian, dilakukan sedemikian rupa sehingga memungkinkan

³⁵ Hajar Hasan, "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri", *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer)* 2: 1 (Juni 2022): 24.

³⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* 17: 33 (Juni 2018): 83.

³⁷ Ahlan Syaeful Millah, et al., "Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas", *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 11: 2 (2023) 152.

untuk di analisis dan dipahami sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. penyajian data dilakukan sebenarnya, data disajikan secara teratur sehingga memudahkan kemampuan peneliti dalam menarik temuan yang valid.³⁸

c. Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi atau penyimpulan data adalah suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan.³⁹ Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.⁴⁰

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka penulis memaparkan penelitian skripsi dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang konsep pernikahan, praktik perjodohan, keharmonisan rumah tangga serta alat ukur keluarga harmonis.

Bab III Gambaran Umum. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang gambaran umum Desa Cimanuk Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya, meliputi letak geografis, luas wilayah dan batasan wilayah, kualifikasi penduduk menurut jenis kelamin, kualifikasi penduduk menurut usia.

³⁸ Herman Budiyono, "Penelitian Kualitatif Proses Pembelajaran Menulis: Pengumpulan dan Analisa Datanya", *Pena: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra* 3:1 (2013): 15.

³⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 95.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

Bab IV Hasil Penelitian. Bab ini membahas mengenai Praktik Perjodohan dalam Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dengan Perspektif Hukum Islam. Dalam bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian penulis yang didalamnya menjelaskan terkait praktik perjodohan di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, dampak praktik perjodohan dalam keharmonisan rumah tangga di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dan praktik perjodohan di Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian dari akhir skripsi dengan memaparkan kesimpulan penelitian dan memberikan saran-saran dalam sebuah penelitian.

